



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terlaksana dengan baik, transparan, akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, perlu diatur pedoman pelaksanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2018 tentang Pemerintah Desa;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Bantuan Keuangan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
14. Alokasi Dana Desa Non Siltap yang selanjutnya disingkat ADD Non Siltap adalah anggaran yang membiayai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, yang bersumber dari APBD, APBN dan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan Desa untuk dilaksanakan dengan skala prioritas pada tahun berjalan atau berjangka.
23. Rencana Anggaran Biaya, selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, upah dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
24. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji tetap yang diterima setiap bulan selanjutnya disebut SilTap.
27. Lembaga Adat Dalihan Natolu, selanjutnya disingkat LADN adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan adat Batak yang dibentuk berdasarkan peranan adat istiadat, kebudayaan, kesenian daerah, gotong royong dan kekeluargaan.
28. Lembaga Partukkoan Masyarakat, selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Badan Kerjasama Antar Desa, selanjutnya disingkat BKAD adalah sebuah badan kerjasama antar desa yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/pembangunan antar wilayah desa.
30. Lembaga Adat Desa, selanjutnya disingkat LAD adalah sebuah lembaga adat desa yang dibentuk untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.
31. Karang Taruna adalah merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/ Kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Tujuan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
 - i. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
 - j. meningkatkan pemerataan pendapatan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP ADD

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup ADD adalah 241 (dua ratus empat puluh satu) Desa di Daerah dan digunakan untuk:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- (2) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - e. penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. penyediaan Operasional BPD;

- g. penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - h. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - i. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - j. penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa);
 - k. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - l. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - m. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,DED, dan lain-lain);
 - n. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - o. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - p. pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - q. koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
 - r. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - s. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- (3) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. penyelenggaraan PAUD Milik Desa;
 - b. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasanjalan lingkungan permukiman/gang;
 - e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
 - f. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
 - g. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, *box/slab culvert* (gorong-gorong berbentuk kotak), drainase, prasarana jalan lain);
 - h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dan lain-lain)
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - j. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain di luar prasarana jalan);
 - k. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/mck umum, dan lain-lain;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dan lain-lain);
 - m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);

- n. penyelenggaraan informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/lpj apbdes untuk warga, dan lain-lain); dan
 - o. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.
- (4) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
 - c. koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal desa;
 - d. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
 - e. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - f. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - g. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - h. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, hari jadi kabupaten, dan lain-lain) tingkat desa;
 - i. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - j. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa;
 - k. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
 - l. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - m. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
 - n. Pembinaan Lembaga Adat;
 - o. Pembinaan LPM;
 - p. Pembinaan PKK; dan
 - q. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (5) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
 - b. bantuan perikanan (bibit/pakan/dan seterusnya);
 - c. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 - d. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dan lain-lain);
 - e. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - f. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - g. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - h. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;

- i. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - j. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - k. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - l. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - m. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal Badan Usaha Milik Desa);
 - n. pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - o. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain).
- (6) Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. Penanggulangan Bencana;
 - b. Keadaan Darurat; atau
 - c. Keadaan Mendesak.

BAB IV SUMBER DAN BESARAN DANA

Pasal 4

Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 76.271.922.100,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

BAB V ALOKASI BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa adalah sesuai besaran ADD yang dialokasikan kepada masing-masing Desa dengan prinsip adil dan merata.
- (2) ADD untuk setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - 1. Kebutuhan SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD yaitu sebesar sebesar Rp. 44.466.410.136,- (empat puluh empat milyar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian :
 - a. kebutuhan SilTap Kepala Desa sebesar Rp. 7.088.020.152,- (tujuh milyar delapan puluh delapan juta dua puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - b. kebutuhan SilTap Sekretaris Desa sebesar Rp. 6.497.352.288,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

- c. kebutuhan Siltap Perangkat Desa sebesar Rp. 23.626.737.696,- (dua puluh tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);
 - d. kebutuhan Tunjangan BPD sebesar Rp. 7.254.300.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Kebutuhan Kegiatan Desa Percontohan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten dan Kegiatan Desa Percontohan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang diperlombakan Tingkat Provinsi Tahun 2025.
 3. Kebutuhan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, setelah dikurangi dengan angka 1 dan 2 hasilnya dibagi secara merata kepada 241 desa.

Pasal 6

Rincian ADD masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

ALOKASI BESARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD terdiri dari:
 - a. SilTap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bagi Penjabat Kepala Desa menerima Siltap sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah siltap Kepala Desa per bulan dalam bentuk perjalanan dinas dan Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. tunjangan BPD diberikan kepada Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.
- (2) Besaran SilTap bagi Pemerintah Desa per orang per bulan adalah:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.906,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.246.664,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.042.422,- (dua juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan BPD per orang per bulan adalah:
 - a. Ketua BPD sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Anggota BPD sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang diberhentikan atau berhalangan tetap, maka bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian tidak lagi menerima SilTap dan tunjangan.
- (5) SilTap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan apabila surat pengangkatan yang bersangkutan telah lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja perjalanan dinas dapat dipergunakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dengan ketentuan:
- Perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD ke Kecamatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 - Perjalanan dinas Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kecamatan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
 - Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD ke Kabupaten sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Kepala Desa/Ketua BPD	Perangkat Desa/Anggota BPD
1.	Tarutung	120.000	100.000
2.	Siatas Barita	120.000	100.000
3.	Sipoholon	120.000	100.000
4.	Pahae Julu	130.000	110.000
5.	Sipahutar	130.000	110.000
6.	Pagaran	130.000	110.000
7.	Siborongborong	130.000	110.000
8.	Adiankoting	130.000	110.000
9.	Pahae Jae	130.000	110.000
10.	Muara	140.000	120.000
11.	Pangaribuan	140.000	120.000
12.	Simangumban	140.000	120.000
13.	Purbatua	140.000	120.000
14.	Parmonangan	140.000	120.000
15.	Garoga	140.000	120.000

- Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas ke Kabupaten dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:
 - Khusus 3 desa di Pulau Sibandang Kecamatan Muara tambahan transport air sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang, dan 3 desa Kecamatan Parmonangan (Desa Batuarimo, Desa Purba Dolok dan Desa Manalu Purba) tambahan transport sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Penginapan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per malam.
- Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar daerah dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
 - Kepala Desa/Ketua BPD sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

- f. Biaya transport dan penginapan dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:
 1. Transport sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pergi pulang;
 2. Penginapan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per malam.
 - g. Uang Harian perjalanan dinas Kepala Desa/Ketua BPD dan Perangkat Desa/Anggota BPD keluar Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:
 1. Kepala Desa/ Ketua BPD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
 2. Perangkat Desa/Anggota BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.
 - h. Biaya transport dan penginapan perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara dibayarkan secara riil dengan tarif maksimal masing-masing sebagai berikut:
 1. Transportasi darat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pergi pulang;
 2. Tiket pesawat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pergi pulang;
 3. Penginapan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per malam.
 - i. Dalam hal melaksanakan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel per malam.
- (7) Biaya operasional PKK Desa dengan ketentuan:
- a. Desa yang tidak ditetapkan sebagai Desa Percontohan dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun;
 - b. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat kabupaten dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun; dan
 - c. Desa yang ditetapkan sebagai Desa Percontohan PKK tingkat Provinsi dialokasikan sebesar-besarnya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun.
- (8) Kepala Desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif;
 - b. Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Bupati menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan berkoordinasi kepada Instansi terkait;
 - c. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas :
 1. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
 2. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;

3. mengalokasikan iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.
- d. Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan bertugas :
 1. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan;
 2. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c melalui kepala desa.
 - e. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan;
 - f. Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dibayar dengan ketentuan :
 1. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 2. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
 - g. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan, dimana pemotongan dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa;
 - h. Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran dimaksud melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada huruf f, dari Gaji atau Upah per bulan dimana Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD;
 - j. Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf i melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 1. rencana penerimaan ADD;
 2. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
 - k. Berita acara kesepakatan ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
 1. Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf k merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes;

- m. PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa yang dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan;
- n. Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa. Sumber lain sebagaimana dimaksud berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran dan pembayaran Iuran berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain;
- p. Pemerintah kabupaten melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan untuk :
 - 1. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - 2. validasi kebutuhan pembayaran Iuran.
- q. Validasi data kepesertaan berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan. Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan, dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya;
- r. Validasi kebutuhan pembayaran Iuran berdasarkan :
 - 1. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - 2. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan BPJS Kesehatan.

Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi, diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya;
- s. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan; dan
- t. Format berita acara rekonsiliasi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII

ASAS DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 8

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari Tahun 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025.

- (3) Pengelolaan Keuangan Desa difasilitasi Pendamping (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa) terhadap penggunaan alokasi dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pemanfaatan.
- (4) Fasilitasi yang dilakukan pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikoordinasikan dengan Camat yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

Pengelolaan ADD mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VIII
PELAKSANAAN ADD
Bagian Kesatu
Larangan dalam Pelaksanaan ADD

Pasal 10

Agar ADD dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. dilarang memanfaatkan dana untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif;
- b. mengingat ADD adalah untuk mendorong partisipasi/swadaya masyarakat, maka dilarang mengontrakkan kepada pihak rekanan;
- c. dilarang tumpang tindih dengan kegiatan lain;
- d. dilarang pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu dan harus bersifat umum;
- e. dilarang memanfaatkan dana diluar kewenangan desa, apabila digunakan diluar kewenangan desa agar terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Bupati; dan
- f. Kepala Desa tidak diperbolehkan melakukan transaksi pengadaan barang/jasa di desa.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta mendukung program pembangunan dari bantuan ADD maka ditetapkan Organisasi Pengelola yang terdiri dari:
 - a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa.
- (2) Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Pengendalian ADD yang terdiri dari Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan besarnya ADD yang diterima oleh setiap Desa, menyusun dan membuat Pedoman Umum Pelaksanaan ADD Kabupaten;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang ADD;
 - c. membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di Tingkat Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - e. membantu Pemerintahan Desa dalam penyusunan administrasi pelaksanaan penggunaan dana ADD apabila ada kendala/kesulitan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
 - g. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan oleh Desa dalam mengelola ADD dan melaporkan hasil pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- (3) Pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Camat sebagai Ketua, Sekretaris Camat sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Anggota, yang dibentuk melalui Keputusan Camat, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan APBDesa di tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan;
 - b. melakukan verifikasi awal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan berkas permohonan pengajuan ADD, sebelum diserahkan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. mengumpulkan data, menginventarisasi dan memverifikasi usulan kegiatan dalam APBDesa untuk diperiksa dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tidak tumpang tindih;
 - d. memediasi pemecahan masalah atas pengelolaan APBDes baik yang bersumber dari pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Tim Pengendalian Dana Desa Tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan validasi atas dokumen pertanggungjawaban dan bukti-bukti yang sah atas penggunaan APBDes;
 - f. membuat Laporan/Rekapan pengelolaan dan penggunaan APBDes kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara.
- (4) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengendali untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ADD serta bertanggungjawab penuh terhadap seluruh penggunaan dana termasuk surat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa;
 - b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sumbernya dari ADD;
 - c. Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Susunan dan Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa memfasilitasi pelaksanaan musrenbang Desa bersama BPD dengan mengundang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Teknis, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPM, TP-PKK Desa, LADN Tingkat Desa dan utusan Dusun/Lingkungan.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menetapkan pengalokasian anggaran yang didasarkan kepada RPJM Desa dan RKP Desa berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan dana yang ada dan tingkat partisipasi atau swadaya masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan harus hadir untuk memantau/memfasilitasi kelancaran pelaksanaan Musrenbang Desa.
- (4) Keputusan/ketetapan Musrenbang Desa menghasilkan:
 - a. penetapan tentang pengalokasian anggaran;
 - b. usulan Rencana Kegiatan; dan
 - c. penetapan Pelaksana Kegiatan.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dengan ketentuan yaitu :
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD disalurkan setiap bulan;
 - b. ADD Non Siltap disalurkan 2 (dua) tahap.
- (2) Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD bulan pertama serta ADD Non Siltap Tahap I dilengkapi dengan:
 - a. Surat Permohonan Penyaluran ADD dari Camat kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Lembar Rekomendasi dan Verifikasi Persyaratan Pengajuan Penyaluran ADD dari Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - c. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Camat;

- d. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. fotocopy Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 - f. fotocopy Peraturan Desa tentang RKPDesa;
 - g. fotocopy Peraturan Desa tentang APBDDesa dan lampiran;
 - h. fotocopy Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan lampiran;
 - i. fotocopy Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Persetujuan Bersama terhadap APBDDesa;
 - j. fotocopy SK Bupati tentang Pengesahan dan Penetapan Kepala Desa;
 - k. fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - l. fotocopy SK Bupati tentang Pengangkatan BPD;
 - m. fotocopy SK Kepala Desa tentang Pengangkatan LPM;
 - n. SK Kepala Desa tentang PPKD;
 - o. SK Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan ADD;
 - p. fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
 - q. rekening koran terakhir dari Bank; dan
 - r. undangan Musrenbang Desa, Berita Acara hasil musyawarah dengan melampirkan daftar hadir musrenbang Desa dan Foto visual musrenbang Desa.
- (3) Permohonan Penyaluran ADD Non Siltap Tahap II dilengkapi dengan :
- a. Surat Pertanggungjawaban ADD Tahap I; dan
 - b. Laporan Realisasi ADD Tahap I
- Batas penyampaian dokumen pengajuan ADD Non Siltap Tahap II ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara adalah minggu pertama bulan November 2025 pada hari kerja.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD melalui Camat kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan ADD langsung dari RKUD ke RKD, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati.
- (7) Camat merekomendasikan pencairan dana dari RKD kepada Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- (8) Untuk penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD bulan kedua sampai dengan bulan duabelas akan disalurkan langsung dari RKUD ke RKD setiap awal bulan, setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan permohonan penyaluran kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa.
- (2) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak, diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari ADD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli 2025; dan
 - b. laporan semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari 2026.
- (4) Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Tapanuli Utara Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah setelah diverifikasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku Pembina, Pengendali dan Penanggungjawab melakukan monitoring/pemantauan ke lapangan untuk membuktikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kepala Desa membuat laporan kepada Camat selaku Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan monitoring/pembinaan ke setiap Desa secara berkala.
- (4) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya diupayakan di tingkat Desa, dan jika penyelesaian permasalahan tidak dapat dilakukan di tingkat Desa, maka Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dapat mengambil alih upaya penyelesaiannya, dengan tetap didasarkan kepada musyawarah mufakat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) SiLPA tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.
- (2) Bagi Desa yang tidak/belum melaksanakan kegiatan salah satu Pos Kegiatan yang didanai ADD yang sudah ditampung di Tahun Anggaran 2024 akan menjadi SiLPA di RKD yang dibuktikan dengan Buku RKD dan wajib menganggarkannya kembali dalam APBDDesa Tahun 2025.
- (3) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dan ditetapkan melalui Musrenbang Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 10 - 03 - 2025
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 10 - 03 - 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

DTO,-

DAVID PARULIAN SIPAHUTAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



WELLY ALBERT HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198707042011011008

PAGU ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PAGU ADD 2025
	TARUTUNG				
1	PARBUBU I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	PARBUBU II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	HUTAPEA BANUAREA	154,407,096	27,300,000	163,404,614	345,111,710
4	SIANDOR ANDOR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	HUTAURUK	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
6	HAPOLTAHAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	PARBUBU DOLOK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	AEK SIAM SIMUN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	HUTAGALUNG SIWALUOMPU	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
10	PARBUBU PEA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	HUTA TORUAN IV	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
12	SOSUNGGULON	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
13	HUTA TORUAN VIII	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
14	SIMAMORA	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
15	PARBAJUTORUAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
16	PARBAJU JULU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
17	PARBAJUTONGA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
18	SITAMPURUNG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
19	SIRAJA OLOAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
20	JAMBUR NAULI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
21	SIHUJUR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
22	PARTALI JULU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
23	HUTATORUAN I	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
24	HUTATORUAN III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	SIATAS BARITA				
1	SI RAJA HUTAGALUNG	154,407,096	36,300,000	163,404,614	354,111,710
2	PANSUR NAPITU	154,407,096	36,300,000	143,404,614	334,111,710
3	SIMANAMPANG	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
4	SIDAGAL	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	SIMORANGKIR JULU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
6	ENDA PORTIBI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	SIMORANGKIR HABINSARAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	SANGKARAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	LUMBAN SIAGIAN JAE	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	LUMBAN SIAGIAN JULU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	SITOMPUL	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
12	LOBUHOLE	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
	ADIANKOTING				
1	DOLOK NAULI	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
2	PANSUR BATU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	PARDOMUAN NAULI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	SIANTAR NAI POSPOS	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	SIBALANGA	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710

NO.	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PAGU ADD 2025
6	PAGARAN LAMBUNG III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	PAGARAN LAMBUNG IV	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	ADIANKOTING	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
9	PAGARAN PISANG	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
10	BANUAJI IV	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	BANUAJI I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
12	BANUAJI II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
13	PAGARAN LAMBUNG I	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
14	PAGARAN LAMBUNG II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
15	PANSURBATU I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
16	PANSURBATU II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
SIPOHOLON					
1	HUTAURUK	154,407,096	45,300,000	163,404,614	363,111,710
2	SIMANUNGKALIT	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
3	SITUMEANG HASUNDUTAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	SIPAHUTAR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	TAPIAN NAULI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
6	HUTA RAJA	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
7	LOBUSINGKAM	154,407,096	45,300,000	143,404,614	343,111,710
8	RURA JULU DOLOK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	RURA JULU TORUAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	HUTA RAJA HASUNDUTAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	PAGAR BATU	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
12	HUTA RAJA SIMANUNGKALIT	154,407,096	36,300,000	143,404,614	334,111,710
13	HUTAURUK HASUNDUTAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
PAHAE JULU					
1	SIMASOM	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	JANJI NATOGU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	PANGURDOTAN	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
4	SIBAGANDING	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	LUMBAN GARAGA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
6	SITOLU AMA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	LUMBAN TONGA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	LUMBAN DOLOK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	SIMATANIARI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	LUMBAN JAEAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	HUTA BARAT	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
12	LONTUNG DOLOK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
13	SIMANAMPANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
14	LOBU PINING	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
15	PANTIS	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
16	LUMBAN GAOL	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
17	SIMARDANGIANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
18	SIMASOM TORUAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
PAHAE JAE					
1	TORDOLOK NAULI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	SIGURUNG GURUNG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	SILANGKITANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	SITOLU OMPU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	SIOPAT BAHAL	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
6	PARDOMUAN NAINGGOLAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710

NO.	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PAGU ADD 2025
7	NAHORNOP MARSADA	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
8	PARSAORAN SAMOSIR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	SUKAMAJU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	SETIA	154,407,096	27,300,000	163,404,614	345,111,710
11	PARSAORAN NAINGGOLAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
12	PARDAMEAN NAINGGOLAN	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
	SIMANGUMBAN				
1	SILOSUNG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	DOLOK SANGGUL	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	SIMANGUMBAN JAE	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
4	AEK NABARA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	DOLOK SAUT	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
6	SIMANGUMBAN JULU	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
7	LOBU SIHIM	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	PARDOMUAN	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
	PURBATUA				
1	SIDUA BAHAL	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	SIBULAN BULAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	BONANI DOLOK	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
4	PARDOMUAN JANJI ANGKOLA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	HUTA NAGODANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
6	ROBEAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	JANJI NAULI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	SELAMAT	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
9	PURBATUA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	SITOLU BAHAL	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	PARSAORAN JANJI ANGKOLA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	SIBORONGBORONG				
1	SIBORONG-BORONG I	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
2	SIBORONG-BORONG II	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
3	SITAMPURUNG	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
4	SITABO-TABO	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
5	BAHAL BATU I	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
6	BAHAL BATU II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	BAHAL BATU III	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
8	LOBU SIREGAR I	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
9	LOBU SIREGAR II	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
10	POHAN JULU	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
11	POHAN TONGA	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
12	POHAN JAE	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
13	PANIARAN	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
14	PARIK SABUNGAN	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
15	HUTABULU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
16	LUMBAN TONGA TONGA	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
17	SIGUMBANG	154,407,096	36,300,000	143,404,614	334,111,710
18	SIARO	154,407,096	36,300,000	163,404,614	354,111,710
19	SILAIT-LAIT	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
20	SITABO-TABO TORUAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	PAGARAN				
1	SIMAMORA HASIBUAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	LUMBAN JULU	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710

NO.	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PAGU ADD 2025
3	PAGARAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	SIBARAGAS	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
5	SIPULTAK	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
6	LUBIS	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	BANUA LUHU	154,407,096	36,300,000	143,404,614	334,111,710
8	PARHORBOAN	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
9	LUMBAN MOTUNG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	LUMBAN INA INA	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
11	DOLOK SARIBU	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
12	LUMBAN SILINTONG	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
13	SIPULTAK DOLOK	154,407,096	36,300,000	163,404,614	354,111,710
14	HASIBUAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	PARMONANGAN				
1	MANALU	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	MANALU PURBA	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
3	MANALU DOLOK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	HUTA JULU	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
5	AEK RAJA	154,407,096	36,300,000	143,404,614	334,111,710
6	HUTA TINGGI	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
7	LOBU SUNUT	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
8	SISORDAK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	PERTENGAHAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	HUTATUA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	HUTAJULU PARBALIK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
12	HORISAN RANGGITGIT	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
13	PURBA DOLOK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
14	BATU ARIMO	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	SIPAHUTAR				
1	SABUNGAN NIHUTA IV	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
2	SABUNGAN NIHUTA I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	SIPAHUTAR I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	SIPAHUTAR II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	SIPAHUTAR III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
6	ONAN RUNGGU I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	TAPIAN NAULI III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	ONAN RUNGGU III	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
9	SIABAL ABAL III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	SIABALABAL I	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
11	AEK NAULI II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
12	TAPIAN NAULI II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
13	SABUNGAN NIHUTA III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
14	ONAN RUNGGU IV	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
15	SIABAL ABAL II	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
16	AEK NAULI I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
17	AEK NAULI III	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
18	ONAN RUNGGU II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
19	TAPIAN NAULI I	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
20	SABUNGAN NIHUTA II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
21	SABUNGAN NIHUTA V	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
22	SIABAL ABAL IV	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
23	AEK NAULI IV	154,407,096	27,300,000	163,404,614	345,111,710

NO.	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PAGU ADD 2025
24	SIABAL ABAL V	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
25	SIABAL ABAL VI	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	PANGARIBUAN				
1	PAKPAHAN	154,407,096	45,300,000	133,404,614	333,111,710
2	SAMPAGUL	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
3	GODUNG BOROTAN	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
4	PARRATUSAN	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
5	LUMBAN SORMIN	154,407,096	36,300,000	133,404,614	324,111,710
6	SIGOTOM JULU	154,407,096	36,300,000	133,404,614	324,111,710
7	RAHUT BOSI	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
8	BATU NADUA	154,407,096	36,300,000	133,404,614	324,111,710
9	SILANTOM TONGA	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
10	SILANTOM JULU	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
11	PANSUR NATOLU	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
12	PARLOMBUAN	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
13	PURBATUA	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
14	LUMBAN SINAGA	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
15	BATU MANUMPAK	154,407,096	45,300,000	148,404,614	348,111,710
16	SIBINGKE	154,407,096	27,300,000	148,404,614	330,111,710
17	NAJUMAMBE	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
18	PARSIBARUNGAN	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
19	HARIANJA	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
20	SILANTOM JAE	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
21	PADANG PARSADAAN	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
22	PARSORMINAN I	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
23	HUTARAJA	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
24	RAHUT BOSI ONAN	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
25	SIGOTOM TIMUR	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
26	SIGOTOM DOLOK NAULI	154,407,096	27,300,000	133,404,614	315,111,710
	GAROGA				
1	GAROGA SIBARGOT	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
2	LONTUNG JAE I	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
3	PARSORAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	PADANG SIANDOMANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	SIBAGANDING	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
6	SIMPANG BOLON	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	GONTING GAROGA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
8	LONTUNG JAE II	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
9	GONTING SALAK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	SIBALANGA	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
11	AEK TANGGA	154,407,096	36,300,000	143,404,614	334,111,710
12	PARINSORAN PANGORIAN	154,407,096	36,300,000	128,404,614	319,111,710
13	PARMANUHAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
	MUARA				
1	HUTANAGODANG	154,407,096	45,300,000	128,404,614	328,111,710
2	UNTE MUNGKUR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
3	HUTA LONTUNG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
4	HUTA GINJANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
5	DOLOK MARTUMBUR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
6	BARIBA NIAEK	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
7	SAMPURAN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710

NO.	KECAMATAN/ DESA	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	TUNJANGAN BPD	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	PAGU ADD 2025
8	SILANDO	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
9	SIBANDANG	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
10	SIMATUPANG	154,407,096	27,300,000	143,404,614	325,111,710
11	SILALI TORUAN	154,407,096	27,300,000	163,404,614	345,111,710
12	BATU BINUMBUN	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
13	SITANGGOR	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
14	PAPANDE	154,407,096	27,300,000	128,404,614	310,111,710
15	ARITONANG	154,407,096	27,300,000	128,404,604	310,111,700
TOTAL		37,212,110,136	7,254,300,000	31,805,511,964	76,271,922,100

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

JONIUS TARI PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASUR LINGAN SIMAN JUNTAK
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198707042011011008

